



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 320 /TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2026

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 tentang Mekanisme dan Tata Kerja Tim Pengendalian Inflasi Pusat, Tim Pengendalian Inflasi Provinsi, dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1634);

4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.07/2022 Tahun 2022 tentang Belanja Wajib Dalam

Rangka Penanganan Dampak Inflasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 837);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 1);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 Nomor 10);
7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 55 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 Nomor 55);

Memperhatikan : 1. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional;

2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 500.05-8135 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah;

3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500/4825/SJ Tahun 2022 tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Uraian Tim Pengendalian Inflasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. memutuskan kebijakan yang akan ditempuh terkait pengendalian inflasi daerah;
- b. memantau dan mengevaluasi atas efektivitas kebijakan yang diambil terkait pengendalian inflasi daerah;
- c. merumuskan rekomendasi kebijakan yang bersifat sektoral terkait upaya menjaga keterjangkauan barang dan jasa di daerah untuk ditindaklanjuti oleh Organisasi Perangkat Daerah terkait, sesuai dengan tugas dan kewenangannya;
- d. melakukan analisa terhadap sumber atau potensi tekanan inflasi daerah;
- e. melakukan analisa permasalahan perekonomian daerah yang dapat mengganggu stabilitas harga dan keterjangkauan barang dan jasa;
- f. mengidentifikasi dan menganalisa permasalahan perekonomian daerah yang dapat mengganggu keterjangkauan barang dan jasa di daerah;

- g. melakukan komunikasi, sosial dan publikasi serta memberikan himbauan kepada masyarakat mengenai hal yang diperlukan dalam rangka upaya menjaga stabilitas harga;
- h. mengoptimalkan penyediaan, pemanfaatan dan diseminasi data/informasi mengenai produksi, pasokan dan harga khususnya komoditas bahan pangan pokok yang kredibel dan mudah diakses masyarakat;
- i. melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga kebutuhan pokok yang penting serta jasa pada tingkat Kabupaten/Kota;
- j. melakukan upaya untuk memperkuat sistem logistik pada tingkat kabupaten/Kota;
- k. menyusun kebijakan pengendalian Inflasi pada tingkat Kabupaten/Kota dengan memperhatikan kebijakan pengendalian Inflasi Nasional dan pengendalian Inflasi pada tingkat Provinsi;
- l. melakukan koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi;
- m. melakukan langkah-langkah lainnya dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan pengendalian Inflasi pada tingkat Kabupaten/Kota; dan
- n. menyusun laporan pelaksanaan tugas Tim Pengendalian Inflasi Daerah setiap 6 bulan yang memuat:
 1. perkembangan dan prospek inflasi daerah;
 2. identifikasi dan analisa permasalahan ekonomi sektor riil;
 3. rumusan rekomendasi kebijakan;
 4. pelaksanaan kebijakan;
 5. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan; dan
 6. rencana program kerja tahun berikutnya.

KETIGA : Dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah, ada yang sebagai Admin Penyusun Laporan Kegiatan Pengendalian Inflasi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :

1. melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga kebutuhan pokok yang penting serta jasa pada OPD Teknis;
2. mengumpulkan Data Kegiatan yang berkaitan dengan Pengendalian Inflasi yang dilaksanakan oleh Semua Anggota Tim Pengendalian Inflasi Daerah; dan
3. menyusun dan Mengimput Laporan Kegiatan Pengendalian Inflasi setiap Triwulan untuk dilaporkan pada Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi dan Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP).

KEEMPAT : Masa Tugas Tim Pengendalian Inflasi Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Banggai Kepulauan dan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) masing-masing Organisasi Perangkat Daerah yang terkait.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 6 Juli 2016
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan; dan
5. Masing-masing yang bersangkutan di tempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 320 /TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN
INFLASI DAERAH KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN TAHUN 2026

SUSUNAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2026

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Banggai Kepulauan/Wakil Bupati Banggai Kepulauan	Ketua
2.	Deputi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah	Wakil Ketua
3.	Sekretaris Daerah kabupaten Banggai Kepulauan	Ketua Harian
4.	Kepala Bagian Perekonomian	Sekretaris
5.	Kepala Sub. Bagian Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Wakil Sekretaris
6.	Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Luwuk	Anggota
7.	Kepala Kejaksaan Negeri Banggai Laut	Anggota
8.	Kepala Kepolisian Resor Banggai Kepulauan Perwira Penghubung 1308/LB	Anggota
9.	Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan	Anggota
10.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Anggota
11.	Kepala Bappeda dan Litbang	Anggota
12.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah	Anggota
13.	Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota
14.	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Anggota
15.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu satu pintu Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota
16.	Kepala dinas Pertanian	Anggota
17.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan	Anggota
18.	Kepala Dinas Perhubungan	Anggota
19.	Kepala Dinas Perikanan	Anggota
20.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
21.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
22.	Kepala Dinas Sosial	Anggota

23.	Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	Anggota
24.	Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
25.	Kepala Badan Pusat Statistik	Anggota
26.	Kepala Sub Divisi Regional Perum Bulog Luwuk	Anggota
27.	Kasat Intel Polres Banggai Kepulauan.	Anggota
28.	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Banggai Laut	Anggota
29.	Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota
30.	Kepala Bagian Hukum setda	Anggota
31.	Sekretaris Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	Anggota
32.	Kepala Bidang Perencanaan Makro Badan Perencanaan Daerah Dan Litbang	Anggota
33.	Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi Badan Perencanaan Daerah Dan Litbang	Anggota
34.	Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota
35.	Kepala Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota
36.	Kepala Bidang Perdagangan dan Metrologi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Anggota
37.	Kepala Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil Dinas Perikanan	Anggota
38.	Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura dinas Pertanian	Anggota
39.	Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	Anggota
40.	Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan	Anggota
41.	Kepala Bidang Prasarana Dinas Perhubungan	Anggota
42.	Kepala Sub Bagian Pembinaan BUMD/BLUD	Anggota
43.	Kepala Sub Bagian Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Anggota
44.	Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda	Anggota
45.	Staf Bagian Perekonomian Setda	Anggota

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


RUSLI MOUDADY